PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Gajah MadaNomor I Bantul, D I Yogyakarta KodePos 55711 Telepon(0274) 367509 psw 405, 407,
Website http://www.satpolpp.bantulkab.go.id Email : satpolpp@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
NOMOR: 05/Kep/Satpolpp/Btl/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipn sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa agar dalam melaksanakan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Menunjuk petugas pengelola arsip Satuan Polisi Pamong Praja dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah;

1. Pengelolaan Arsip Aktif :
   a. Mengelola surat keluar dan surat masuk;
   b. Melakukan Pengelompokan arsip
   c. Membut daftar arsip aktif;
   d. Menginput daftar arsip;
   e. Menyiapkan Berita Acara pemindahan arsip.
2. Pengelolaan Arsip Inaktif;
   a. Melakukan pemilahan arsip dan non arsip;
   b. Melakukan pembungkusan, penyimpanan dalam box arsip dan membuat label box;
   c. Melakukan entry daftar arsip inktif sesuai nomor definitif;

Dipindai dengan CamScanner

d. Menginput daftar arsip;
e. Menyiapkan Berita Acara penyerahan arsip;
f. Menata box arsip dalam rak arsip;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pengelola Arsip bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 06 Januari 2023

Plt KEPALA SATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STEPHANUS HERU WISMANTARA, S.IP., M.M
NIP. 196512261986021001

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Inspektur Wilayah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul
Nomor: 05/Kep/Satpolpp/Btl/2023
Tanggal 06 Januari 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Dinas	Sekretariat/ Substansi
1	Sinung Anugerah Putra	Petugas Pengelola Kearsipan	Staf	Sekretariat
2	Anggita Dewi Rahmawati	Petugas Pengelola Kearsipan	Staf	Bidang Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
3	Reza Ahmad	Petugas Pengelola Kearsipan	Staf	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
4	Aisyah Noor Safitri	Petugas Pengelola Kearsipan	Staf	Bidang Perlindungan Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Plt KEPALA SATUAN

STEPHANUS HERU WISMANTARA, S.IP., M.M
NIP. 196512261986021001

Dipindai dengan CamScanner